



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Ahmad Yani 9 Telp. (0334) 881127
LUMAJANG 67362

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG NOMOR : 188/03 /427.90/2022

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan integritas Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu menata kembali kepengurusan pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumajang tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/54/KPTS/013/2010 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

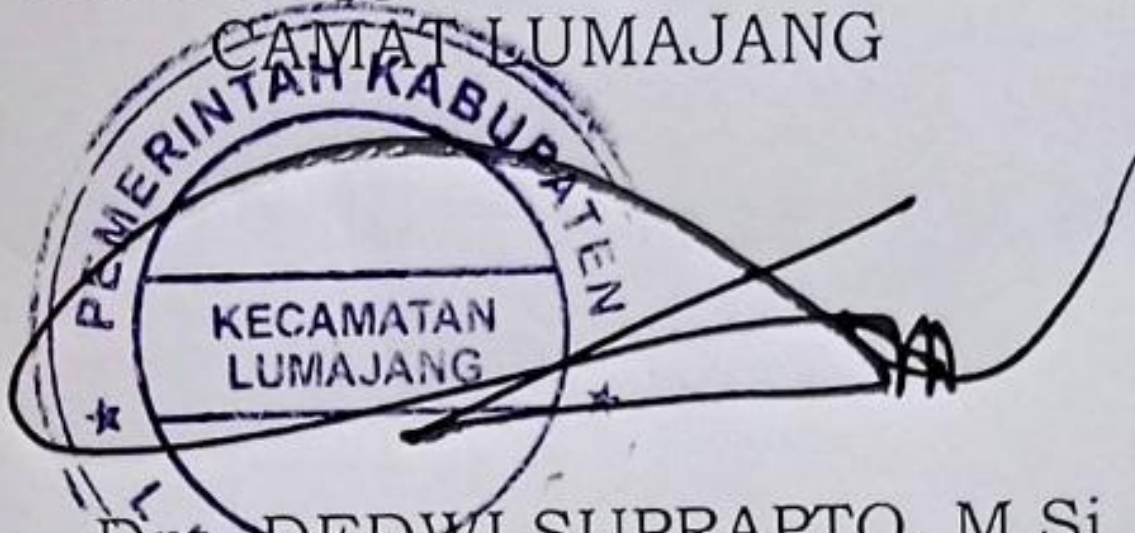
KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk:

- a. Menyelenggarakan pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfidz (hafalan), Khat (tuliskan indah), Syarhil (pidato dan puitisasi), Fahmil (cerdas cermat) dan Pameran Al-Qur'an;
- b. Menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Lumajang;
- c. Memfasilitasi pembinaan peserta untuk kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Lumajang;
- d. Melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pengamalan dan penghayatan isi kandungan Al-Qur'an.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Januari 2022

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Lumajang.

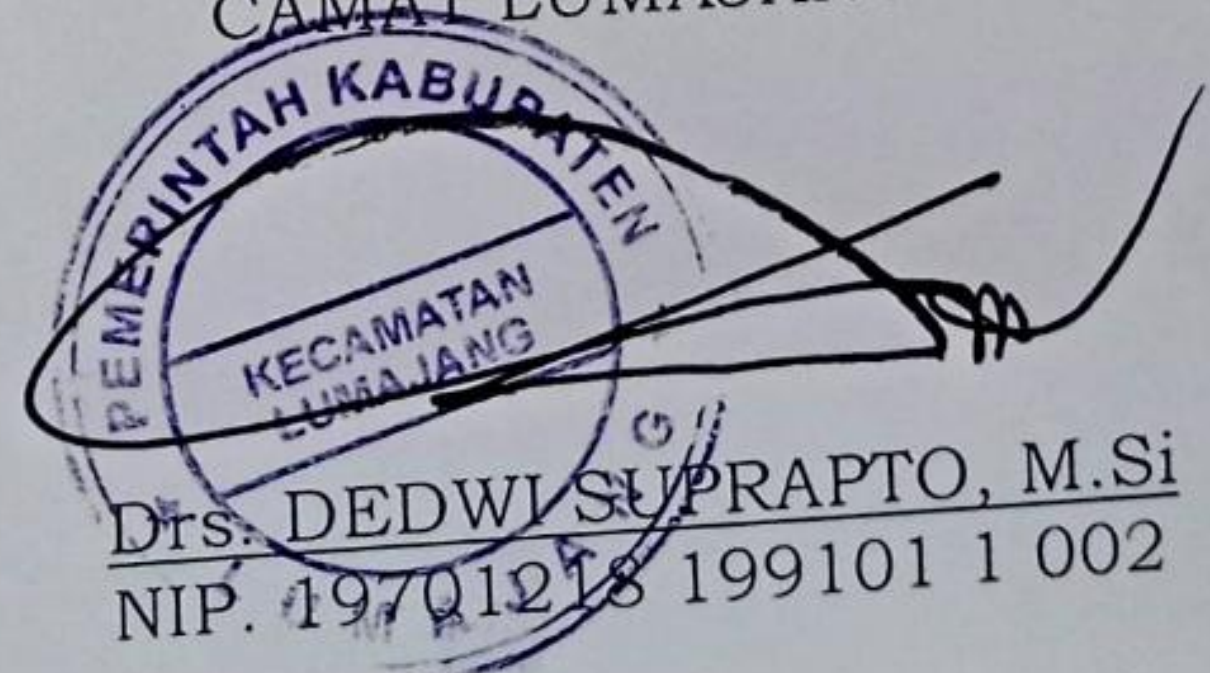
Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 188/ ~~08~~ /427.90/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2022

1. PENANGGUNG JAWAB : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
(Camat Lumajang)
2. K E T U A : MUJIBUR ROHMAN, SH. MM
(Sekretaris Kecamatan)
3. SEKRETARIS : AGUS SULISTIANTO, SAP, MM
(Kasi Pemerintahan)
4. BENDAHARA : ENDANG TRIWAHYUNI
(Kasi Pelayanan Umum)
5. ANGGOTA : 1. Koordinator Pendidikan Kecamatan Lumajang.
2. Kepala KUA Kecamatan Lumajang
3. Ketua MUI Kecamatan Lumajang

Lumajang, 24 Januari 2022

CAMAT LUMAJANG


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Buku ini milik Bank, apabila ditemukan, harap
dikembalikan kepada Kantor Cabang / Cabang
Pembantu BANK JATIM

No : A
Tanggal:

4345585

21 JAN 2022

bankjatim

Pejabat Bank
Pany. PN & Teller

- Kantor Cabang : CABANG LUMAJANG
No. Tabungan : 0092952495
Nama : LPTQ KECAMATAN LUMAJANG
Identitas : 3508150712630001
Alamat : JL A YANT NO 9 LUMAJANG
KEC LUMAJANG KAB LUMAJANG
LUMAJANG

DUPLIKAT

PERHATIAN :

No : A

4345585

1. Periksa saldo Buku Tabungan SIMPEDA anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika Buku Tabungan Simpeda hilang, agar segera memberitahu Bank Anda.
3. Penarikan tunai yang diwakilkan tanpa Surat Kuasa dan asli identitas diri penabung dan penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) tidak dilayani.
4. Penyalahgunaan Buku Tabungan SIMPEDA oleh pihak ketiga menjadi resiko/tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Penarikan di Teller harus menyertakan Buku Tabungan SIMPEDA dan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) yang berlaku.
6. Perubahan identitas diri agar dilaporkan kepada Bank.
7. Apabila saldo Tabungan SIMPEDA sebesar saldo tutup (biaya penutupan dan biaya administrasi Tabungan), secara otomatis rekening Tabungan SIMPEDA ditutup oleh system.